

Judul : Pertarungan Kepentingan Partai
Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

T A J U K R E N C A N A

Pertarungan Kepentingan Partai



Ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 mulai dibicarakan seiring dimulainya persiapan revisi UU Pemilu. Kepentingan setiap partai menjadi taruhannya.

Pembicaraan tentang berapa besar ambang batas untuk pemilu mendatang muncul seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan Februari 2024. Saat itu, terkait uji materi UU No 7/2017 tentang Pemilu, MK menyatakan bahwa ketentuan tentang ambang batas parlemen sebesar 4 persen yang digunakan pada Pemilu 2024 tidak bisa lagi diberlakukan pada Pemilu 2029.

Ambang batas parlemen atau syarat minimal perolehan suara partai peserta pemilu untuk diikuti dalam penentuan kursi di DPR mulai diperkenalkan pada Pemilu 2009. Saat itu besarnya 2,5 persen, lalu menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014, kemudian 4 persen pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Ada sejumlah alasan ambang batas parlemen ini diterapkan. Misalnya, untuk membuat pemerintahan makin efektif dan menyederhanakan konfigurasi politik di parlemen. Lewat ambang batas, hanya partai dengan perolehan suara tertentu yang bisa masuk parlemen. Hal ini membuat proses politik di parlemen dan juga pemerintahan diharapkan lebih stabil.

Melalui ambang batas parlemen, sistem kepartaian diharapkan juga makin efisien dan tak terlalu terfragmentasi. Namun, penerapan ambang batas parlemen juga membuat banyak suara pemilih yang terbuang karena partai yang dipilih tak masuk ke parlemen. Pada Pemilu 2024, misalnya, hanya delapan dari 18 partai peserta pemilu yang mampu melampaui ambang batas 4 persen. Imbasnya, sekitar 17 juta suara yang sudah disalurkan pemilih ke 10 partai yang tidak lolos ambang batas tersebut terbuang. Untuk Indonesia yang luas dan beragam, juga disebut terlalu berisiko jika jumlah partai dikurangi secara ekstrem.

Namun, pada akhirnya perdebatan tentang ambang batas, bersama sejumlah isu lainnya di UU Pemilu, seperti jumlah kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) dan cara mengonversi suara pemilih ke perolehan kursi parlemen, cenderung terkait kepentingan praktis tiap-tiap partai di pemilu.

Partai besar, misalnya, akan cenderung setuju jika ambang batas parlemen dibuat tinggi. Sementara partai lama dan calon petahana umumnya berupaya agar dapil tak berubah.

Adanya kepentingan praktis setiap partai membuat waktu dan tenaga untuk membahas materi, seperti besar ambang batas parlemen, cenderung melebihi materi lain. Misalnya, tentang bagaimana mencegah politik uang, memastikan partai merekrut caleg secara transparan dan demokratis, atau bagaimana mencegah kampanye hitam serta membuat pemilu yang murah dan sehat.

Padahal, isu-isu yang sering kali "terpinggirkan" itu justru substansial untuk mewujudkan pemilu yang semakin berkualitas, baik dalam proses maupun hasilnya. Menjadi pekerjaan rumah untuk memastikan isu-isu substansial itu tetap menjadi sentral dalam revisi UU Pemilu mendatang demi demokrasi Indonesia yang semakin baik.